

Bagian Pertama

**KRITERIA  
HADIS SAHIH:  
KRITIK SANAD  
DAN MATAN**

---

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Kriteria Hadis Sahih: Kritik *Sanad* dan *Matan*

Dr. M. Syuhudi Ismail

## Pendahuluan

Sekiranya seluruh periwayatan hadis Nabi sama dengan periwayatan Al-Qur'an, yakni sama-sama *mutawatir*, niscaya istilah-istilah *shahih*, *hasan*, dan *dha'if* untuk hadis tidak akan muncul. Ketiga istilah dan berbagai istilah tertentu lainnya muncul karena periwayatan hadis pada umumnya *ahad* (*masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*), sedang yang *mutawatir* relatif tidak banyak jumlahnya.

Para ulama sepakat bahwa riwayat yang *mutawatir* berstatus *qath'i al-wurud*. Sedangkan riwayat yang *ahad*, para ulama berbeda pendapat; sebagian menyatakan, selalu berstatus *zhanni al-wurud*, dan yang lain menyatakan, riwayat yang *ahad* yang berkualitas sahih berstatus *qath'i al-wurud*.

Terlepas dari perbedaan status untuk riwayat yang *ahad* tersebut, yang pasti bahwa tingkat kebenaran riwayat kedua sumber ajaran Islam itu menjadi tidak sama, yakni seluruh ayat Al-Qur'an bertingkat *qath'i al-wurud*, sedang untuk riwayat hadis, ada yang *qath'i al-wurud* dan ada yang *zhanni al-wurud*. Riwayat yang *qath'i al-wurud* terhindar dari kemungkinan salah, sedang yang *zhanni al-wurud* terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.

Ulama hadis telah berjasa besar dalam penelitian hadis. Bagian hadis yang diteliti meliputi *matan* dan *sanad*. Penelitian *matan* lazim disebut dengan istilah *naqd al-matan* (kritik *matan*) atau *an-naqd ad-dakhili* (kritik intern), sedang penelitian *sanad* lazim disebut dengan istilah *naqd as-sanad* (kritik *sanad*) atau *an-naqd al-khariji* (kritik ekstern). Ulama hadis telah menjelaskan kaidah dan metodologinya. Untuk kaidah kritik *sanad*, tingkat akurasinya sangat tinggi,<sup>1</sup> sedang untuk kritik *matan*, tampaknya masih diperlukan pengembangan sejalan dengan perkembangan pengetahuan.

Makalah ini membahas beberapa hal penting tentang kritik *sanad* dan *matan* dalam hubungannya dengan upaya penelitian macam-macam kualitas hadis menurut kriterianya masing-masing; yang dengan hasil penelitian itu, hadis yang bersangkutan dapat diketahui status keujahannya. Dalam makalah dikemukakan juga secara umum latar belakang pentingnya penelitian hadis yang meliputi kritik *sanad* dan kritik *matan*.

### Latar Belakang Pentingnya Penelitian Hadis (Kritik *Sanad* dan Kritik *Matan*)

Menurut petunjuk Al-Qur'an, hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam di samping Al-Qur'an.<sup>2</sup> Itu berarti, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di samping diperlukan petunjuk Al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk hadis Nabi.

Sebagian ulama memberi istilah untuk hadis Nabi dengan wahyu *ghair al-matluw*, sebagai imbalan terhadap istilah untuk Al-Qur'an yang disebutnya dengan wahyu *al-matluw*. Pendapat itu memang mengundang masalah, sebab dengan menyatakan bahwa seluruh hadis Nabi sebagai wahyu, maka berarti semua jenis hadis atau apa saja yang disandarkan kepada Nabi, sebagaimana pengertian hadis menurut ulama hadis,<sup>3</sup> adalah wahyu. Kalau begitu, apakah tertawa dan warna rambut Nabi adalah wahyu juga? Dalam hubungan ini, ulama *ushul fiqh* memberi batasan bahwa yang disebut hadis Nabi adalah segala pernyataan, perbuatan, dan *taqirir* Nabi yang

berkaitan dengan hukum.<sup>4</sup> Apabila pengertian istilah tersebut dihadapkan dengan pernyataan bahwa hadis Nabi adalah wahyu *ghair al-matluw*, maka apakah ijtihad Nabi yang dikoreksi oleh Al-Qur'an<sup>5</sup> termasuk juga wahyu?

Terlepas dari tepat atau tidak tepatnya pernyataan bahwa hadis Nabi adalah wahyu *ghair al-matluw*, maka yang pasti bahwa Allah telah memberi kedudukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dengan fungsi dan atau tugas antara lain untuk: (1) Menjelaskan Al-Qur'an;<sup>6</sup> (2) dipatuhi oleh orang-orang yang beriman;<sup>7</sup> (3) menjadi *uswah hasanah*<sup>8</sup> dan rahmat bagi sekalian alam.<sup>9</sup> Dalam pada itu, beliau adalah juga manusia biasa,<sup>10</sup> seorang suami, ayah, anggota keluarga, teman, pengajar, pendidik, mubalig, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan seorang kepala negara.<sup>11</sup> Di samping itu, ada pula hal-hal khusus yang oleh Allah SWT hanya diperuntukkan bagi Nabi sendiri dan tidak untuk umatnya, misalnya berpoligami lebih dari empat orang istri.<sup>12</sup>

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan yang tidak harus diteladani yang berasal dari diri Nabi, diperlukan penelitian. Dengan demikian, akan dapat diketahui hadis Nabi yang berkaitan dengan ajaran dasar Islam, praktek Nabi dalam mengaplikasikan petunjuk Al-Qur'an sesuai dengan tingkat budaya masyarakat yang sedang dihadapi oleh Nabi, dan sebagainya.

Selanjutnya menurut sejarah, tidaklah seluruh hadis telah ditulis pada zaman Nabi. Hadis yang tertulis, baik secara resmi, misalnya berupa surat-surat Nabi kepada para penguasa non-Muslim dalam rangka dakwah,<sup>13</sup> maupun yang tidak resmi yang berupa catatan-catatan yang dibuat oleh para sahabat tertentu atas inisiatif mereka sendiri,<sup>14</sup> jumlahnya tidak banyak. Dalam pada itu, hadis Nabi telah pernah mengalami pemalsuan-pemalsuan. Pada zaman Nabi, pemalsuan hadis belum pernah terjadi. Dalam sejarah, pemalsuan hadis mulai berkembang pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/ 661 M).<sup>15</sup>

Hal-hal berkenaan dengan hadis tersebut merupakan sebagian dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pentingnya penelitian hadis. Faktor-faktor penting lainnya adalah proses penghimpunan hadis ke dalam kitab-kitab hadis yang memakan waktu cukup lama sesudah Nabi wafat;<sup>16</sup> jumlah kitab hadis yang begitu banyak dengan metode penyusunan yang beragam;<sup>17</sup> dan telah terjadinya periwayatan hadis secara makna.<sup>18</sup>

Akibat lebih lanjut dari faktor-faktor tersebut adalah keharusan adanya penelitian *sanad* dan *matan* hadis dalam kedudukan hadis sebagai *hujjah*. Dengan dilakukan kegiatan kritik *sanad* dan *matan*, maka akan dapat diketahui apa yang dinyatakan sebagai hadis Nabi itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari beliau. Dalam pada itu, karena *sanad* dan *matan* sama-sama harus diteliti, maka terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kualitas antara *sanad* dan *matan* hadis.

## Kaidah dan Langkah Kegiatan Kritik *Sanad* dan *Matan* Hadis

### A. Unsur-unsur Kaidah Mayor Kritik *Sanad* dan *Matan*

Kaidah kritik *sanad* dan *matan* hadis dapat diketahui dari pengertian istilah hadis sahih. Menurut ulama hadis, misalnya Ibn ash-Shalah (w. 643 H), hadis sahih ialah:

Al-Hadits al-musnad al-ladzi yattashilu isnaduhu bi naql al-'adl al-dhabith 'an al-adl al-dhabith ila muntahahu wala yakunu syadzan wa la mu'allalan.<sup>19</sup>

"Hadis yang bersambung *sanadnya* (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dhabith* sampai akhir *sanad*, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*'illat*)."

Dari pengertian istilah tersebut, dapat diurai unsur-unsur hadis sahih menjadi: (1) *sanad* bersambung; (2) periwayat bersi-

fat 'adil; (3) periwayat bersifat *dhabith*; (4) dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*); dan (5) dalam hadis itu tidak terdapat cacat ('*illat*).

Ketiga unsur yang disebutkan pertama berkenaan dengan *sanad*, sedang dua unsur berikutnya berkenaan dengan *sanad* dan *matan*.<sup>20</sup> Dengan demikian, unsur-unsur yang termasuk persyaratan umum kaidah kesahihan hadis ada lima macam, yakni tiga macam berkaitan dengan *sanad* dan dua macam berkaitan dengan *matan*. Persyaratan umum itu dapat diberi istilah sebagai kaidah mayor, sebab masing-masing unsurnya memiliki syarat-syarat khusus; dan yang berkaitan dengan syarat-syarat khusus itu dapat diberi istilah sebagai kaidah minor.

Lima unsur yang terdapat dalam kaidah mayor untuk *sanad* di atas sesungguhnya dapat dipadatkan menjadi tiga unsur saja, yakni unsur-unsur terhindar dari *syudzudz* dan terhindar dari '*illah* dimasukkan pada unsur pertama dan ketiga. Pemadatan unsur-unsur itu tidak mengganggu substansi kaidah sebab hanya bersifat metodologi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih unsur-unsur, khususnya dalam kaidah minor.

## B. Unsur-unsur Kaidah Minor Kritik Sanad

Apabila masing-masing unsur kaidah mayor bagi kesahihan *sanad* disertakan unsur-unsur kaidah minornya, maka dapat dikemukakan butir-butirnya sebagai berikut :

1. Unsur kaidah mayor yang pertama, ***sanad bersambung***, mengandung unsur-unsur kaidah minor: (a) *muttashil*; (b) *marfu'*; (c) *mahfuzh*; dan (d) bukan *mu'allal*;

2. Unsur kaidah mayor yang kedua, **periwayat bersifat adil**, mengandung unsur-unsur kaidah minor: (a) beragama Islam; (b) mukalaf (*mukallaf*); (c) melaksanakan ketentuan agama Islam; dan (d) memelihara muruah;

3. Unsur kaidah mayor yang ketiga, **periwayat bersifat *dhabith* dan atau *adhbath***, mengandung unsur-unsur kaidah minor : (a) hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya;

(b) mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis yang dihafalnya kepada orang lain; (c) terhindar dari *syudzudz*; dan (4) terhindar dari *'illah*.<sup>21</sup>

Dengan acuan kaidah mayor dan kaidah minor bagi *sanad* tersebut, maka penelitian *sanad* hadis dilaksanakan. Sepanjang semua unsur diterapkan secara benar dan cermat, maka penelitian akan menghasilkan kualitas *sanad* dengan tingkat akurasi yang tinggi.<sup>22</sup>

### C. Unsur-unsur Kaidah Minor Kritik Matan

Kaidah mayor untuk *matan*, sebagaimana telah disebutkan, ada dua macam, yakni "terhindar dari *syudzudz*" dan "terhindar dari *'illah*". Ulama hadis tampaknya mengalami kesulitan untuk mengemukakan klasifikasi unsur-unsur kaidah minornya secara rinci dan sistematis. Dinyatakan demikian, karena dalam kitab-kitab yang membahas penelitian hadis, sepanjang yang penulis telah mengkajinya, tidak terdapat penjelasan klasifikasi unsur-unsur kaidah minor berdasarkan unsur-unsur kaidah mayornya. Padahal untuk *sanad*, klasifikasi itu dijelaskan.

Pernyataan tersebut tidaklah dimaksudkan bahwa ulama hadis tidak menggunakan tolok ukur dalam meneliti *matan*. Tolok ukur itu telah ada, hanya saja dalam penggunaannya, biasanya ulama hadis menempuh jalan secara langsung tanpa bertahap menurut tahapan unsur kaidah mayor; misalnya dengan memperbandingkan *matan* hadis yang sedang diteliti dengan dalil *naqli* tertentu yang lebih kuat dan relevan. Jadi, kegiatan penelitian tidak diklasifikasi, misalnya langkah pertama meneliti kemungkinan adanya *syudzudz* dengan unsur-unsur kaidah minornya, lalu diikuti langkah berikutnya meneliti kemungkinan adanya *'illah* dengan unsur-unsur kaidah minornya juga.

Adapun tolok ukur penelitian *matan* (*ma'ayir naqd al-matan*) yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam. Al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H = 1072 M) menjelaskan bahwa



matan hadis yang *maqbul* (diterima sebagai hujah, pen.) haruslah: (1) tidak bertentangan dengan akal yang sehat; (2) tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam; (3) tidak bertentangan dengan hadis mutawatir; (4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf); (5) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti; dan (6) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.<sup>23</sup> Keenam butir tolok ukur tersebut tampak masih tumpang tindih. Selain itu, masih ada tolok ukur penting yang tidak disebutkan, misalnya tentang susunan bahasa dan fakta sejarah.

Shalah al-Din al-Adlabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolok ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni: (1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; (2) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah; dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.<sup>24</sup> Tolok ukur tersebut masih bersifat global dan masih dimungkinkan untuk dikembangkan.

Butir-butir tolok ukur di atas, yang dapat dinyatakan sebagai kaidah kesahihan matan, oleh jumah ulama dinyatakan sebagai tolok ukur untuk meneliti kepalsuan suatu hadis. Menurut jumah ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu ialah: (1) susunan bahasanya rancu; (2) isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional; (3) isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam; (4) isinya bertentangan dengan huku alam (sunnatullah); (5) isinya bertentangan dengan sejarah; (6) isinya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan (7) isinya berada di luar kewajaran dari petunjuk umum ajaran Islam.<sup>25</sup>

Walaupun butir-butir tolok ukur penelitian matan tersebut tampak telah cukup menyeluruh, tetapi tingkat akurasinya ditentukan juga oleh ketetapan metodologis dalam penerapannya. Untuk itu, kecerdasan, keluasan pengetahuan, dan kecer-

matan peneliti sangat dituntut.

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan kritik sanad dan matan hadis, maka kritik sanad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan kritik matan. Langkah itu dapat dipahami dengan melihat latar belakang sejarah periwayatan dan penghimpunan hadis sebagaimana telah dibahas di muka. Dengan latar belakang sejarah tersebut maka dapat dipahami juga, mengapa Imam al-Nawawi (w. 676 H= 1277 M) menyatakan bahwa hubungan hadis dengan sanadnya semisal hubungan hewan dengan kakinya.<sup>26</sup> Jadi, penelitian matan barulah bermanfaat bila sanad hadis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk hujah. Bila sanad bercacat berat, maka matan tidak perlu diteliti sebab tidak akan bermanfaat untuk hujah.

#### IV. Beberapa Masalah dalam Kegiatan Kritik Sanad dan Matan

Dalam kegiatan kritik sanad, beberapa masalah sering dihadapi oleh peneliti hadis; misalnya: (1) adanya periwayat yang tidak disepakati kualitasnya oleh para kritikus hadis; (2) adanya sanad yang mengandung lambang-lambang *anna*, *'an*, dan yang semacamnya; dan (3) adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad, tetapi semuanya lemah (*dha'if*).

Dalam menghadapi masalah-masalah seperti di atas, sikap kritis peneliti tetap dituntut, baik terhadap para kritikus, maupun argumen yang digunakan oleh mereka dalam melakukan kritik. Untuk itu, perlu diperhatikan apakah kritikus yang bersangkutan termasuk *mutasyaddid* ("ketat"), *mutawassith* ("moderat"), ataukah *mutasahil* ("longgar") dalam menilai periwayat; seberapa jauh pengetahuan kritikus itu terhadap periwayat yang dikritiknya; serta apakah antara kritikus dan yang dikritik tidak terdapat persoalan, misalnya perbedaan mazhab dan sentimen pribadi. Di samping itu, kritik yang mereka ajukan apakah disertai argumen ataukah tidak; dan bila disertai argumen, maka apakah argumen itu relevan dengan isi kri-

tikenya ataukah tidak. Dalam hubungan ini, teori *al-jarh wa al-ta'dil* perlu diterapkan secara cermat.

Untuk menghadapi sanad yang mengandung lambang-lambang *anna* (yang hadisnya disebut *mu'annan*), *'an* (yang hadisnya disebut *mu'an 'an*), dan yang semacamnya, maka diperlukan kecermatan ekstra dalam meneliti *keadilan* dan *ke-dhabith-an* periwayat yang menggunakan lambang-lambang itu, serta hubungan periwayatnya dengan periwayat sebelumnya yang diantarai oleh lambang-lambang tersebut. Tanpa disertai kecermatan ekstra, hasil penelitian mungkin akan mengalami kesalahan fatal, misalnya sanad hadis yang mengandung kelemahan yang parah dinyatakan sebagai sanad yang sah. Dalam sanad *mu'annan*, *mu'an 'an*, dan yang semacamnya sering terdapat *tadlis* (penyembunyian cacat), yang adakalanya *tadlis* itu berupa keterputusan sanad.<sup>27</sup>

Untuk menghadapi suatu hadis yang sanadnya banyak, tetapi semuanya *dha'if*, maka dalam hal ini perlu ditelaah letak ke-*dha'if*-annya. Sanad yang *dha'if* tetap saja *dha'if* bila ke-*dha'if*-annya itu terletak pada periwayat yang sama tanpa ada *muttabi'* (*corroboration*) yang mampu "menolongnya".

Hadis yang berisi dialog antara Nabi dan Mu'adz bin Jabal tentang urutan sumber hukum Islam tatkala Mu'adz diutus ke Yaman merupakan salah satu contoh. Sanad hadis tersebut cukup banyak. *Mukharrij*-nya selain Abu Daud dan al-Tur-mudzi, juga Ahmad bin Hanbal dan al-Darimi. Seluruh sanad hadis tersebut *dha'if* dan letak ke-*dha'if*-annya Ahmad bin Hanbal adalah sama, yakni sama-sama melalui al-Harits bin 'Amr yang berkualitas sangat lemah; ditambah lagi al-Harits itu menyandarkan riwayatnya kepada periwayat yang *mubham* (tidak jelas individunya). Dalam pada itu, keadaan sanadnya Abu Daud dan salah satu sanadnya Ahmad lebih parah lagi sebab kelemahan-kelemahan tersebut masih ditambah lagi dengan kelemahan sanad yang berstatus *mursal*.<sup>28</sup>

Untuk mengatasi masalah sanad yang keadaannya seperti

contoh di atas, diperlukan kecermatan dalam melakukan i'tibar (pembuatan skema sanad), di samping *takhrij al-hadits* untuk hadis-hadis yang semakna dan *tahqiq* dengan metode *muqararah*.

Adapun masalah yang sering dihadapi dalam kegiatan kritik matan adalah masalah metodologis dalam penerapan tolok ukur kaidah kritik matan terhadap matan yang sedang diteliti. Hal itu disebabkan oleh butir-butir tolok ukur yang memiliki banyak segi yang dilihat. Kesalahan penerapan tolok ukur dapat berakibat terjadinya kesalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus memiliki pengetahuan yang luas, khususnya berkenaan dengan ajaran Islam, metode ijtihad, liku-liku kapasitas Nabi dalam menyampaikan hadis, dan kearifan Nabi dalam menghadapi *audience* dan masyarakat.

Sering pula peneliti menghadapi matan-matan hadis yang ditelitinya tampak bertentangan. Dalam hal ini, harus diteliti ulang dengan lebih cermat semua sanad hadis yang bersangkutan. Bila ada yang sahih dan ada yang dha'if, maka yang dha'if dinyatakan sebagai *mardud* (ditolak sebagai hujah). Bila masing-masing matan ternyata ber-sanad sahih, jadi sama-sama *maqbul* (diterima sebagai hujah), maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan metode *al-jam'u* atau *al-taufiq* (pengkompromian). Apabila metode itu tidak mungkin dilakukan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan metode *al-nasikh wa al-mansukh*; Yang *al-nasikh* berstatus *ma'mul bih* (diamalkan), sedang yang *al-mansukh* berstatus *ghair al-ma'mul bih* (tidak diamalkan). Metode ini baru dapat digunakan bila hadis yang diteliti memiliki *sabab wurud* (sebab terjadinya hadis); bila *sabab wurud* hadis itu ternyata tidak ada, maka ditempuh metode berikutnya, yakni *al-tarjih* (yang dalam Ilmu Hadis ada lebih dari lima puluh macam). Apabila metode *al-tarjih* sulit ditempuh, maka terpaksa digunakan metode *al-tauqif* (membiarkan sementara waktu sampai ditemukan jalan penyelesaiannya).<sup>29</sup>

Dengan contoh-contoh masalah dan pemecahannya itu,

maka jelaslah bahwa pengetahuan-pengetahuan *asbab wurud al-hadits*, *mukhtalaf al-hadits*, sosiologi, antropologi, dan lain-lain perlu dimiliki oleh peneliti *matan* hadis. Tampaknya karena pertimbangan-pertimbangan berdasarkan segi-segi pengetahuan tersebut, maka kalangan ulama hadis ada yang memilah-milah hadis Nabi kepada kelompok *al-tarhib wa al-tarhib*, *al-hakam wa al-irsyad*, dan sebagainya.

## Kualitas Hadis dan Kejujahannya

### A. Macam-macam Kualitas Hadis

Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), ulama hadis sebelum zaman Imam Turmudzi (w. 279 H/892 M) membagi kualitas hadis kepada *shahih* dan *dha'if*. Mulai Imam Turmudzi, kualitas hadis dibagi tiga, yakni *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Istilah *hasan* berasal dari pecahan kualitas *dha'if* yang dipakai sebelum zaman Imam Turmudzi.<sup>30</sup>

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut telah dikritik oleh ulama. Alasannya, istilah *hasan* telah dikenal sebelum zaman Imam Turmudzi.<sup>31</sup> Kritik tersebut tidak kuat sebab yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tampaknya bukanlah tentang mulai dikenalnya istilah *hasan* itu, melainkan tentang digunakannya istilah tersebut sebagai istilah yang baku bagi salah satu kualitas hadis.

Turmudzi sendiri dalam kitab *Sunan*-nya menggunakan istilah *hasan* untuk menyebutkan kualitas hadis tertentu dan menggabungkan istilah itu dengan istilah-istilah lainnya, misalnya *hasan shahih* dan *hasan gharib*.<sup>32</sup> Ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh istilah-istilah yang dipakai oleh Turmudzi itu,<sup>33</sup> namun semua penjelasan itu hanyalah penafsiran saja sebab Turmudzi sendiri tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakannya tersebut.<sup>34</sup>

Untuk membedakan ketiga macam kualitas di atas, tolok ukurnya adalah kaidah kesahihan hadis yang telah dibahas di muka, yakni lima unsur berkenaan dengan *sanad* dan *matan*.

Hadis yang memenuhi semua unsur tersebut dinilai sebagai berkualitas sahih. Untuk hadis yang berkualitas *hasan*, ada salah satu unsur yang kurang dipenuhi secara penuh, yakni unsur ke-*dhabith*-an. Dalam hal ini, ke-*dhabith*-an periwayat kurang sedikit, yang dalam ilmu hadis disebut *khafif adh dhabth*.<sup>35</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa istilah *hasan* hanya tertuju untuk kualitas hadis dan kualitas *sanad*, serta tidak untuk kualitas *matan* secara sendirian.

Adapun bagi hadis yang tidak memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh unsur-unsur kaidah hadis *shahih* dan hadis *hasan*, maka kualitas hadis yang bersangkutan dinyatakan sebagai *dha'if*.<sup>36</sup> Dengan demikian, letak ke-*dha'if*-an hadis sangat bervariasi.

Pembagian kualitas yang tiga macam itu tertuju kepada hasil akhir penelitian terhadap hadis yang mencakup *sanad* dan *matan*, atau untuk *sanad* saja, dan tidak untuk *matan* yang terpisah dari *sanad*. Khusus untuk kualitas *matan*, umumnya ulama hadis hanya membagi dua macam saja, yakni *shahih* dan *dha'if*.

Tiga macam kualitas hadis yang umum itu lalu dibagi lagi. *Hadis shahih* dibagi menjadi *shahih li dzatih* dan *shahih li ghairih*. *Hadis shahih* yang disebutkan terakhir pada asalnya bukanlah *hadis shahih*, tetapi karena ada dukungan dalil lain yang kuat, maka meningkat kualitasnya menjadi sahih.<sup>37</sup> Untuk hadis *hasan*, pembagiannya adalah *hasan li dzatih* dan *hasan li ghairih*.<sup>38</sup> Kualitas *hasan* yang disebutkan terakhir pada asalnya adalah *hadis dha'if* tertentu lalu ada pendukung dalil lain yang kuat.<sup>39</sup>

Untuk kualitas *hadis dha'if*, Ibnu Hibban al-Busti (w. 354 H/965 M) membaginya menjadi empat puluh sembilan macam;<sup>40</sup> Menurut al-Mannawi (w. 1031 H), secara teori hadis *dha'if* dapat mencapai seratus dua puluh sembilan macam, namun yang mungkin terwujud hanya ada delapan puluh satu macam. Sebagian ulama lagi mengemukakan angka selain dari angka-angka jumlah tersebut.<sup>41</sup> Dengan demikian dapat di-

pahami, mengapa *hadis dha'if* begitu banyak jumlahnya sebab alternatif letak ke-*dha'if*-an hadis sangat bervariasi, baik di per-sambungan *sanad* dan keadaan para periwayat maupun di *matan*.

## B. Kualitas Hadis Ditentukan oleh Hasil Kritik Sanad dan Matan

Pada pembahasan terdahulu telah disinggung bahwa dalam penelitian hadis, kegiatan kritik *sanad* mendahului kegiatan kritik *matan*. Hasil kritik *sanad* menentukan, apakah kritik *matan* perlu dilakukan ataukah tidak.

Sekiranya kritik *matan* dilakukan untuk kualitas *sanad* yang bagaimanapun juga, maka kemungkinan hasil penelitian kualitas hadisnya adalah: (1) *Sanad*-nya sahih dan *matan*-nya sahih; (2) *sanad*-nya sahih dan *matan*-nya *dha'if*; (3) *sanad*-nya *dha'if* dan *matan*-nya sahih; dan (4) *sanad*-nya *dha'if* dan *matan*-nya *dha'if*. Kemungkinan tersebut sekedar contoh dan belum termasuk kemungkinan kualitas *sanad* yang *hasan* yang menghadapi kualitas *matan* yang *shahih* dan yang *dha'if*.

Dengan adanya beberapa kemungkinan kualitas itu, maka yang disebut sebagai hadis *shahih* adalah hadis yang *sanad*-nya sahih dan *matan*-nya juga sahih; dan hadis *dha'if* adalah hadis yang *sanad*-nya *dha'if* dan *matan*-nya juga *dha'if*. Untuk hadis yang *sanad*-nya sahih tetapi *matan*-nya *dha'if*, atau yang *sanad*-nya *dha'if* tetapi *matan*-nya sahih, tidak disebut sebagai hadis *shahih*, atau pun *hadis dha'if*. Istilah yang lazim dipakai, misalnya, *isnaduhu shahih wa matnuhu dha'if* atau *isnaduhu dha'if wa matnuhu shahih*.

Hadis yang dinyatakan sebagai *dha'if* sesungguhnya tidaklah pasti bahwa hadis tersebut bukan berasal dari Nabi.<sup>42</sup> Hanya saja untuk menyatakan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi, bukti-bukti yang mendukung tidak kuat atau tidak ada. Tampaknya dengan alasan inilah, maka dimungkinkan suatu hadis yang *dha'if* yang tidak parah ke-*dha'if*-annya dapat meningkat kualitasnya menjadi hadis *hasan li ghairihi* karena

adanya dukungan dari dalil lain yang kuat.

### C. Kehujahan Hadis Dilihat dari Kualitasnya

Dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *hadis ahad*. Sebagian ulama menyatakan, *hadis ahad* tidak dapat dijadikan hujah karena *hadis ahad* berstatus *zhanni al-wurud*. Alasannya, yang *zhanni* tidak dapat dijadikan dalil untuk yang berkaitan dengan keyakinan. Soal keyakinan harus berdasarkan dalil yang *qath'i*,<sup>43</sup> baik *wurud (tsubut)* maupun *dalalah-nya*.

Sebagian lagi menyatakan bahwa hadis *ahad* yang sahih dapat dijadikan hujah untuk masalah akidah. Ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa *hadis ahad* dapat saja menjadi *qath'i al-wurud*. Alasan yang diajukan cukup banyak, antara lain:

1. Sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan. Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas sahih terhindar dari kesalahan. Karenanya, hadis yang berkualitas sahih, walaupun berkategori *ahad*, memiliki status *qath'i al-wurud*.<sup>44</sup>
2. Nabi Muhammad telah pernah mengutus sejumlah mubaligh ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori *mutawatir*. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori *mutawatir*, niscaya masyarakat tidak membenarkan menerima dakwah dari mubaligh yang diutus oleh Rasulullah.<sup>45</sup>
3. Umar bin Khathab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika dia mendengar hadis Nabi yang disampaikan adh-Dhahhak bin Sufyan secara *ahad*.<sup>46</sup>

Untuk upaya kompromi dan *ihthiyath*, tampaknya masalah akidah harus dibagi dua kategori, yakni pokok dan cabang. Yang pokok harus berdasarkan yang *qath'i*, baik *wurud* maupun *dalalah-nya*, sedang untuk yang cabang dapat juga *hadis ahad* yang sahih dijadikan sebagai hujah.



Adapun yang berkaitan dengan non-akidah, *hadis shahih* disepakati oleh ulama sebagai hujah. Untuk *hadis hasan*, ulama berbeda pendapat; sebagian pendapat menerima<sup>47</sup> dan sebagian lagi menolak. Yahya bin Ma'in (w. 233 H/848 M) dan al-Bukhari (w. 256 H/870 M) dapat digolongkan sebagai ulama yang menolak kehujahan *hadis hasan*. Dinyatakan demikian, karena kedua ulama itu menolak kehujahan *hadis dha'if*,<sup>48</sup> sedang *hadis dha'if* yang dibakukan pada masa mereka itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah di muka, adalah kualitas asal dari *hadis hasan* dan *hadis dha'if* yang dibakukan sejak zaman Turmudzi.

Kalau untuk *hadis hasan* dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ulama masih menerimanya sebagai hujah, maka untuk *hadis dha'if*, sebagai tingkat terakhir dari tiga kualitas hadis, pada umumnya ulama menolaknya sebagai hujah. Pendapat yang secara tegas menolak kehujahan *hadis dha'if*, selain Yahya bin Ma'in dan Imam Bukhari tersebut di atas, adalah 'Ali bin Hazm (w. 456 H/1063 M) dan Abu Bakr ibn 'Arabi (w. 543 H/1148 M).<sup>49</sup>

Sebagian ulama menyatakan bahwa Abdullah bin Mubarak (w. 181 H/797 M), Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H/814 M), dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M) menerima *hadis dha'if* sebagai hujah untuk *fadhha'il al-a'mal* (keutamaan amal).<sup>50</sup> Pernyataan tersebut telah dibantah oleh ulama lainnya. Ulama yang membantah itu menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *hadis dha'if* untuk hujah *fadhha'il al-a'mal* itu adalah *hadis hasan* yang mulai dibakukan pada zaman Turmudzi<sup>51</sup> sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah di atas.

Kalangan ulama memang ada yang menerima *hadis dha'if* sebagai hujah, namun hadis yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni: (1) isinya berkenaan dengan kisah, nasihat, keutamaan, dan yang sejenisnya, serta tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tafsir ayat Al-Qur'an, hukum halal-haram, dan yang semacamnya; (2) ke-*dha'if*-annya tidak parah; (3) ada dalil lain (yang kuat atau memenuhi syarat) yang

menjadi dasar pokok bagi hadis *dha'if* yang bersangkutan; dan (4) niat pengamalannya tidak berdasarkan atas hadis *dha'if* itu, tetapi atas dasar kehati-hatian (*ihtiyath*).<sup>52</sup>

Kalau dilihat syarat-syarat tersebut, maka sesungguhnya ulama pada prinsipnya menolak hadis *dhaif* dijadikan sebagai hujah. Hal itu bertambah jelas bila diperhatikan syarat-syarat pada butir kedua dan ketiga; dengan dipenuhinya kedua syarat itu, maka hadis *dha'if* yang bersangkutan sesungguhnya telah meningkat kualitasnya menjadi hadis *hasan li ghairih*.<sup>53</sup> Pendirian ulama tersebut dapat dipahami, sebab agama merupakan keyakinan; dan keyakinan tidak dapat didasarkan pada dalil yang lemah atau meragukan. Alasan pendirian itu makin bertambah kuat bila dihubungkan juga dengan pernyataan Nabi yang mengancam dengan siksaan neraka terhadap orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi;<sup>54</sup> Ancaman itu bersifat umum, tanpa membedakan apakah berkaitan dengan hukum, nasihat-nasihat untuk beramal, ataukah lainnya.<sup>55</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya penelitian hadis dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu ada yang berkaitan dengan kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam di samping Al-Qur'an; ada yang berhubungan dengan diri Nabi dalam berbagai kapasitasnya; dan ada yang berhubungan dengan kesejarahan hadis Nabi itu sendiri, termasuk di dalamnya proses dan metode penghimpunannya ke dalam berbagai kitab hadis.
2. Penelitian hadis mencakup *sanad* dan *matan*. Kaidah kritik *sanad* yang telah dibakukan oleh ulama hadis memberikan hasil penelitian yang memiliki tingkat akurasi tinggi sepanjang kaidah mayor dan minornya dilaksanakan secara tepat dan cermat. Untuk kritik *matan*, karena dimensinya

sangat bervariasi, maka keakuratan hasil penelitiannya tidak hanya ditentukan oleh tolok ukur yang digunakan saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan metodologinya. Kesalahan pendekatan dalam meneliti *matan* dapat menghasilkan kesalahan yang fatal tentang kualitas hadis yang ditelitinya.

3. Karena bagian hadis yang diteliti mencakup *sanad* dan *matan*, maka kualitas hadis yang dihasilkan akan bervariasi. Dengan adanya variasi itu, maka ulama hadis mulai zaman Turmudzi membakukan kualitas hadis kepada sahih, *hasan*, dan *dha'if*. Suatu hadis barulah dinyatakan sebagai berkualitas sahih apabila *sanad* dan *matan*-nya berkualitas sahih; dan dinyatakan sebagai *dha'if*, apabila *sanad* dan *matan*-nya berkualitas *dha'if*. Perbedaan kualitas antara *sanad* dan *matan* dapat mengakibatkan beberapa kemungkinan kualitas, dalam hal ini mungkin masuk dalam kualitas *hasan* dan mungkin masuk dalam kualitas *dha'if*, serta tidak mungkin masuk kualitas *shahih li dzatih*.
4. Dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis *ahad*. Untuk masalah non-akidah, hadis *ahad* yang sahih disepakati sebagai hujah, sedang yang *hasan* masih diperselisihkan. Untuk hadis *dha'if*, pada prinsipnya ulama hadis menolaknya sebagai hujah; dan sebagian ulama dapat menerimanya sebagai hujah dengan syarat-syarat yang ketat.
5. Untuk dapat melaksanakan penelitian hadis, peneliti harus memiliki sejumlah pengetahuan penting, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Islam, *'ulum al-hadis* (termasuk *'ilmu ar-rijal, al-jarh wa at-ta'dil*, dan metodologi penelitiannya), dan beberapa ilmu sosial. Karena kegiatan penelitian hadis menuntut kecerdasan, penguasaan sejumlah pengetahuan, kesungguhan, dan tanggung jawab keilmuan dan keagamaan terhadap yang melaksanakannya, maka kegiatan penelitian hadis termasuk salah satu kegiatan ijtihad. •

*Wa Allah a'lam bi ash-shawab.*

### Catatan

1. Dalam disertasi penulis, telah dibuktikan keakuratan kritik *sanad* tersebut. Lebih lanjut lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
2. Lihat, misalnya, Al Qur'an S. Al-Hasyr: 7; S. Ali Imran: 32; S. An-Nisa': 80; dan S. Al-Ahzab: 21.
3. Lihat, misalnya, Ali bin Sulthan al-Harawi al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1978 M, h. 16; Muhammad as-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawi*, al-Maktab al-Islami, [ttp.], 1972, h. 14, 16- 17.
4. Lihat, misalnya, *ibid.* (as-Shabbagh), Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h.18-19 dan 26-28; dan Muhammad Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadits*, h. 27-32.
5. Ulama berbeda pendapat tentang ijtihad Nabi. Sebagian ulama menyatakan, Nabi tidak berijtihad; semua yang diucapkan dan dilakukan Nabi berdasarkan wahyu. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa Nabi telah berijtihad. Lebih lanjut lihat, misalnya, Muhammad al-Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, h. 371-373; dan Mushthafa Sa'id al-Khann, *Atsar Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, h. 28-31. Dalam sejarah, Nabi telah melakukan musyawarah. Dalam musyawarah yang membicarakan nasib tawanan perang Badar, dari pendapat-pendapat sahabat yang muncul, Nabi memilih pendapatnya Abu Bakar. Ternyata, pilihan Nabi itu lalu diiringi oleh turunnya wahyu Al-Qur'an Surat al-Anfal: 67-69. Kandungan ayat-ayat tersebut "mengoreksi" pendapat yang dipilih Nabi. Lihat, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz II, h. 325-326; al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, naskah ditahqiq oleh Sayyid Ahmad Shaqr, hh. 235-238; dan *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1385.  
Data sejarah tersebut membuktikan bahwa Nabi telah berijtihad dan pernah hasil ijtihadnya "dikoreksi" oleh Allah.

6. Lihat Al-Qur'an, a.l. S. An-Nahl: 44.
7. Lihat Al-Qur'an, a.l. S. Ali 'Imran: 32 dan S. an-Nisa': 80.
8. Lihat Al-Qur'an, a.l. S. Al-Ahzab: 21.
9. Lihat Al-Qur'an, a.l. S. Al-Anbiya': 107.
10. Lihat Al-Qur'an, a.l. S. Al-Kahfi: 110; dan S. Fushshilat: 6
11. Penjelasan lebih lanjut yang saling melengkapi, lihat al-'Aqqad, 'Abqariyyah Muhammad, h. 90-151; Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sirah*, h. 18; Philip K.Hitti, *History of the Arabs*, h. 139.
12. Lihat, misalnya, asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, h. 31; dan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, h.130.  
 Dengan melihat berbagai kapasitas yang melekat pada diri Nabi, maka ulama ada yang mengemukakan klasifikasi hadis Nabi kepada yang berkaitan dengan syariah dan yang tidak berkaitan dengan syariah; yang berlaku bagi umatnya dan yang khusus bagi Nabi saja; dan lain-lain. Lihat, misalnya, *ibid.* (as-Syaukani, hh. 31-34 dan al-Amidi, h. 130-139); dan Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, h. 508-509.
13. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, h. 90; Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, Juz I, h. 45-46; dan Haikal, *Hayat Muhammad*, h. 382-384.
14. Lihat, *ibid.* (Kaidah.), h. 90-91; Sunan ad-Darimi, Juz I, h. 125-128; ar-Ramahhurmuzi, *al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*, h.366-378; adz-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, Juz I, h. 10-13 dan 40-44; Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Ishabah fi tamyiz ash-Shahabah*, Juz IV, h. 236-237.
15. Lihat, *ibid.* (Kaidah.), h. 92-95; Shubhi ash-Shalih, 'Ulum al-Hadits, h.266; as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, h. 76; ash-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawi*, h. 123; dan 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 415-416.
16. Lihat, *ibid.* (Kaidah.), h. 98-104.
17. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, h. 5-15; al-Mabar Kafuri (al-Muba-

- rakfuri), *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwadzi*, Juz I, h. 66-336; dan al-Kattani, *ar-Risalah al-Mustathrafah*, h. 10-150, dll.
18. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah.*, h. 70-73; ar-Ramahhurmuzi, *al-Muhaddits al-Fashil*, h. 533-538; Ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuz-hah an-Nazhar*, hh. 36-37; as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz II, h. 98-103 dan 190-192; al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits*, h. 221-225; dll.
  19. Ibnu ash-Shalah, *'Ulum al-Hadits (Muqaddimah Ibn ash-Shalah)*, h. 10.
  20. Pernyataan itu didasarkan atas ketentuan yang menyatakan bahwa *syudzudz* dan *'illah* hadis terdapat pada *sanad* dan *matan*. Lebih lanjut lihat, misalnya, as-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, Juz I, h. 183-184 dan 209-217; Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h. 428-429 dan 447-454; dan Mahmud ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 98-101 dan 116-118.
  21. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah.*, h. 132-133.
  22. Lihat kembali catatan nomor 1.
  23. Lihat al-Khathib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*, hh. 206-207.
  24. Lihat, al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan*, h. 238.
  25. Lihat misalnya, as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, h. 96-100; ash-Shabbagh, *al-Hadits an-Nabawi*, h. 132-135; dan Shubhi ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 264-266.
  26. Lihat pernyataan an-Nawawi dalam *Syarh Muslim li an-Nawawi*, Juz I, h. 88.
  27. Lebih lanjut lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah.*, h. 184-195, khususnya h. 187-188.
  28. Lihat, M. Syuhudi Ismail, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi", *Makalah*, Medan - Sumut., 1991.
  29. Lihat, *ibid.* dan berbagai sumber pengambilannya.
  30. Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, Jilid I, h. 252; lihat juga, at-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, h. 97-99 dan Isma'il ash-Shan'ani, *Taudhih al-Afkar*, Juz I, h.

- 154.
31. Lihat notasi 'Abdul Fattah Abu Ghuddah pada *ibid.* (at-Tahawani), h. 100-108 pada catatan kakinya.
  32. Lihat, *Sunan at-Turmudzi*, misalnya Juz I, h. 7, 9, 10, dan 44 yang memuat istilah-istilah tersebut.
  33. Lihat misalnya, as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz I, h. 161-165; Isma'il ash-Shan'ani, *Taudhih an-Nazhar*, Juz I, h. 238-246; dan 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h.335-336.
  34. Lihat Ibn Katsir, *al-Ba'its al-Hatsits*, h. 21-22.
  35. Lihat, Shubhi ash-Shalih, '*Ulum al-Hadits*, h. 156; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 332; ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 44-45; Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadits*, h. 161-163, dll.
  36. Lihat, misalnya, Ibn ash-Shalah, '*Ulum al-Hadits*, h. 19; an-Nawawi, *at-Taqrif Fann Ushul al-Hadits*, h.5; dan as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz I, h. 179.
  37. Lihat, Shubhi ash-Shalih, '*Ulum al-Hadits*, h. 146 dan 159; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 306; ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 50; dan Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadits*, h. 131-132.
  38. Lihat, misalnya, *ibid.* (Shubhi ash-Shalih, h. 156-157; 'Ajjaj al-Khathib, h.332; ath-Thahhan, h. 51; dan Adib Shalih, h. 168).
  39. Lihat, misalnya, *ibid.* ('Ajjaj al-Khathib, h. 332-333; ath-Thahhan, h. 51-52; dan Adib ash-Shalih, h. 168-169).
  40. Lihat, misalnya, Ibn ash-Shalah, '*Ulum al-Hadits*, h. 37; as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz I, h. 179-180.
  41. Lihat, misalnya, Mahfuzh at-Tarmasi, *Manhaj Dzawi an-Nazhar*, h. 4; as-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, Juz I, hh- 93-97; Shubhi ash-Shalih, '*Ulum al-Hadits*, h. 165.
  42. Hal itu dapat dipahami dari pernyataan para ulama hadis yang menegaskan bahwa suatu hadis yang *sanad*-nya *dha'if* tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai *hadis dha'if* sebab mungkin ada *sanad* lain yang sah. Demikian juga, suatu *matan* yang *dha'if* tidak dapat serta-merta dinyatakan seba-

gai hadis *dha'if* sebab mungkin ada *matan* atau dalil lain yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh *matan* yang bersangkutan. Lebih lanjut lihat, misalnya, Ibn ash-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 92-93; as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz I, h. 296-298; Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, hh. 290-291; dan Isma'il ash-Shan'ani, *Taudhih an-Nazhar*, Juz I, h. 334-335.

Pernyataan ulama Hadis tersebut memberikan peringatan bahwa selain penelitian hadis harus ditujukan kepada *sana'd* dan *matan*, juga agar peneliti hadis berhati-hati dalam melakukan penelitiannya.

43. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 109; Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, h. 513; dan asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, h. 31-36.
44. Lihat, Ibn ash-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 24; Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*, Juz XVIII, h. 40-41; Shubhi ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 151.
45. Lihat, al-Bahnasawi, *as-Sunnah al-Muftara 'alaiha*, h. 103.
46. Lihat, Muhammad Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadits*, h. 99-100.
47. Lihat, misalnya, as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, Juz I, h. 154-157; ash-Shabbagh, *al-Hadits an-Nabawi*, h. 171; dan al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits*, h. 106.
48. Lihat, misalnya, 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 351; dan Muhammad Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadits*, h. 196.
49. Lihat, *ibid.* (yang untuk Adib Shalih, h. 196-197).
50. Lihat, *ibid.* ('Ajjaj al-Khathib); dan Shubhi ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 210-211.
51. Lihat, misalnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, h. 31; dan at-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, h. 98-99.
52. Lihat, misalnya, 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 351; dan Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h. 293.
53. Lihat penjelasan ulama hadis tentang pengertian hadis *hasan li ghairih*, misalnya dalam al-Qasimi, *Qawa'id at-Tah-*



- dits*, h. 102; Mahmud ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 45; dan 'Ajajj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 332-333.
54. Hadis tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis *mutawatir*. Lebih lanjut lihat, misalnya, Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fat-h al-Bari*, Juz I, h. 202-203 dan Juz IV, h. 409; dan Manshur 'Ali Nashif, *at-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul s.a.w.*, Juz I, h. 72.
55. Lihat, misalnya, Fashih al-Harawi, *Jawahir al-Ushul fi 'Ilm Hadits ar-Rasul*, h. 53.